



**PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU  
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA  
DAN STATISTIK**

Alamat : Jalan Antasari No. 08 Putussibau Telp. (0567)21006  
Email : [diskominfo\\_statistik@kapuashulukab.go.id](mailto:diskominfo_statistik@kapuashulukab.go.id) Kode Pos 78711

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN  
STATISTIK KABUPATEN KAPUAS HULU**

**NOMOR : 09 TAHUN 2022**

**T E N T A N G**  
**PENUNJUKAN TENAGA OPERATOR ADMIN APLIKASI SISTEM MONITORING  
EVALUASI PEMBANGUNAN (SMEP) KABUPATEN KAPUAS HULU PADA  
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KABUPATEN KAPUAS  
HULU TAHUN ANGGARAN 2022**

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK  
KABUPATEN KAPUAS HULU,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Optimalisasi Fungsi Pengendalian dan Pelaporan Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu maka akan dibuat Aplikasi Sistem Monitoring Evaluasi Pembangunan (SMEP) Kabupaten Kapuas Hulu yang outputnya adalah Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK-0) untuk setiap Organisasi Perangkat Daerah wajib dilaporkan baik bulanan maupun triwulan.;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu tentang Penunjukan Tenaga Operator Admin Aplikasi Sistem Monitoring Evaluasi Pembangunan (SMEP) Kabupaten Kapuas Hulu pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat No 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72), Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1980);
2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Kontruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 95);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan ke 4 atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 5, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
8. Perpres Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Perihal Pengumuman Rencana Umum Pengadaan Tahun Anggaran 2021.;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu;
10. Peraturan Daerah Kapuas Hulu Nomor 12 Tahun 2021 tanggal 28 Desember 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2022;
11. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 83 Tahun 2021 tanggal 29 Oktober 2021 Tentang Standar Biaya dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2022;
12. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 105 Tahun 2021 tanggal 29 Desember 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2022.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

**KESATU** : Menunjuk Tenaga Operator Admin Aplikasi Sistem Monitoring Evaluasi Pembangunan (SMEP) Kabupaten Kapuas Hulu pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu, sebagaimana tercantum pada Lampiran yang tidak terpisahkan dalam keputusan ini.

**KEDUA** : Petugas Tenaga Operator Admin Aplikasi Sistem Monitoring Evaluasi Pembangunan (SMEP) Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Petugas Tenaga Operator Admin Aplikasi Sistem Monitoring Evaluasi Pembangunan (SMEP) Kabupaten Kapuas Hulu melakukan entri data Pelaporan Realisasi Fisik dan Keuangan dalam rangka Optimalisasi Fungsi Pengendalian dan Pelaporan Pemertintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu. setelah Rencana Kerja dan Anggaran disetujui oleh DPR sampai pada Akhir Tahun Anggaran. Entri data dimaksud dilakukan Secara Elektronik melalui Aplikasi Sistem Monitoring Evaluasi Pembangunan (SMEP) Kabupaten Kapuas Hulu.
- b. Entri data Pelaporan Realisasi Fisik dan Keuangan Pemerintah melalui elektronik sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua huruf a, setelah mendapat persetujuan dari Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu selaku Pengguna Anggaran.

- KETIGA : Jangka waktu tugas Tenaga Operator Admin Aplikasi Sistem Monitoring Evaluasi Pembangunan (SMEP) Kabupaten Kapuas Hulu dilaksanakan selama 1 (satu) Tahun Anggaran dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul dalam pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada APBD Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak bulan Januari 2022, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Putussibau  
pada tanggal 06 Januari 2022

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan  
Statistik Kabupaten Kapuas Hulu,



**E. JSTIWA, M.S.i**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19650507 199803 1 006

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Kapuas Hulu di Putussibau;
2. Ketua DPRD Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
3. Inspektur Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
4. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

**LAMPIRAN**  
**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK**  
**KABUPATEN KAPUAS HULU**

**NOMOR : 09 TAHUN 2022, TANGGAL 06 Januari 2022**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN TENAGA OPERATOR ADMIN APLIKASI SISTEM MONITORING  
EVALUASI PEMBANGUNAN (SMEP) KABUPATEN KAPUAS HULU  
PADA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KABUPATEN KAPUAS  
HULU TAHUN ANGGARAN 2022.**

<b>NO.</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>JABATAN TUGAS</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
1.	CHANDRA ARIADI PRATAMA, A.Md NO. KTP. 6106031909950001	TENAGA KONTRAK DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	TENAGA OPERATOR ADMIN APLIKASI SISTEM MONITORING EVALUASI PEMBANGUNAN (SMEP) KABUPATEN KAPUAS HULU

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan  
Statistik Kabupaten Kapuas Hulu,



**Ir. ISTIWA, M.S.i**

Pejabat Utama Muda

NP. 19650507 199803 1 006